

Analisis Penerapan PSAK No. 73 terhadap Koreksi Fiskal dan PPh Badan (Studi Kasus pada PT. Echo Logistic Pratama Kediri)

Relia Anggraeni¹, Sri Luayyi², Dewi Wungkus Antasari³

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Kediri

¹ reliaanggraeni123@gmail.com, ² sriLuayyi@uniska-kediri.ac.id, ³ dewiwungkus@uniska-kediri.ac.id

ABSTRAK

PSAK 73 merupakan standar baru tentang sewa, penerapan PSAK 73 yang diadopsi dari IFRS 16 memberikan dampak besar terhadap transaksi sewa sehingga tidak ada lagi pemisahan antara sewa operasi dengan sewa pembiayaan. Penyewa diharuskan mengklasifikasikan hampir seluruh transaksi sewanya sebagai sewa pembiayaan dengan memunculkan aset hak guna dan liabilitas sewa di dalam laporan posisi keuangan. Penerapan PSAK 73 juga berdampak terhadap koreksi fiskal yang perlu dilakukan oleh penyewa dalam menghitung Pajak Penghasilan (PPh) Badan. Penyewa yang dimaksud adalah badan usaha yang melaksanakan kegiatan operasionalnya di Indonesia dan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Penerapan PSAK 73 terhadap Koreksi Fiskal dan Pajak Penghasilan (PPh) Badan akan membantu entitas dalam menerapkan prinsip akuntansi yang konsisten. Dengan mengikuti panduan yang terdapat dalam PSAK 73, entitas dapat meminimalkan risiko kesalahan dalam mengakui dan mencatat transaksi terkait koreksi fiskal dan PPh Badan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi dan wawancara. Dilakukan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak penerapan PSAK 73 terhadap Koreksi Fiskal dan PPh Badan. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan PSAK 73 atas Sewa berdampak pada koreksi fiskal positif dan PPh Badan mengalami peningkatan sehingga menciptakan dampak yang signifikan pada laporan keuangan tetapi pada PPh Badan tidak berpengaruh signifikan.

Kata kunci:

PSAK 73
Koreksi Fiskal
PPh Badan

Keywords:

PSAK 73
Fiscal Correction
Corporate Income Tax

PSAK 73 is a new standard on leases, the application of PSAK 73 adopted from IFRS 16 has a major impact on lease transactions so that there is no longer a separation between operating leases and finance leases. Tenants are required to classify almost all of their lease transactions as finance leases by presenting right-of-use assets and lease liabilities in the statement of financial position. The implementation of PSAK 73 also has an impact on the fiscal corrections that need to be made by the lessee in calculating Corporate Income Tax (PPh). The tenant in question is a business entity that carries out its operational activities in Indonesia and is subject to tax in accordance with applicable tax provisions. The application of PSAK 73 to Fiscal Corrections and Corporate Income Tax (PPh) will assist entities in applying consistent accounting principles. By following the guidelines contained in PSAK 73, entities can minimize the risk of errors in recognizing and recording transactions related to fiscal corrections and Corporate Income Tax. The method used in this research is descriptive quantitative. Data collection techniques were carried out with documentation and interviews. This study aims to determine the impact of the application of PSAK 73 on Fiscal Corrections and Corporate Income Tax. The results of this study indicate that the application of PSAK 73 on leases has an impact on positive fiscal corrections and corporate income tax has increased so as to create a significant impact on financial statements but on corporate income tax has no significant effect.

*Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).
This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.*

PENDAHULUAN

Meningkatnya permintaan akan jasa dan produksi memaksa industri perlu menambah jumlah kapasitas perusahaan. Baik dengan cara transaksi harta berwujud maupun dengan cara penyewaan harta berwujud dari jasa penyewa, suatu perusahaan dapat memiliki aset berwujud untuk proses produksi dan jasa secara langsung oleh perusahaan (Harmony, 2022). Namun, dalam beberapa tahun terakhir, banyak perusahaan memilih untuk menyewa aset tetap melalui *leasing* dari pada membelinya. *Leasing* merupakan pilihan yang dapat dipertimbangkan sebab dapat mengurangi resiko keuangan perusahaan jika menghendaki pertumbuhan dan perluasan operasi usaha (Kamaludin, 2022). Secara khusus, pemilihan opsi sewa efisien dalam bidang apapun, melalui metode ini dapat menimbulkan keyakinan untuk menekan modal yang digunakan investasi tentunya dinilai lebih menguntungkan bagi perusahaan (Pengesti et al., 2023).

Penggunaan sewa alternatif terus tumbuh seiring berkembangnya perekonomian, tidak dapat disangkal bahwa kebijakan dalam pengakuan sewa, pengukuran dan regulasi pengungkapan akan diperluas untuk memenuhi persyaratan pengungkapan. Laporan keuangan harus dibuat berdasarkan panduan atau parameter tertentu (Pohan, 2014). Oleh karena itu apabila kebijakan yang digunakan berubah maka laporan yang dibuat juga berubah. Meningkat atau menurunnya kinerja bisnis disebabkan perubahan kebijakan pada laporan keuangan (Wahyuning, 2023). Maka dari itu, diterbitkan kebijakan terbaru untuk mempermudah dalam melakukan seluruh aktivitas akuntansi.

Kebijakan akuntansi yang terbaru yaitu PSAK 73 yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), PSAK 73 efektif pada 1 Januari 2020 diambil dari IFRS 16 yang mengenai pengaturan sewa. Penerapan PSAK 73 mengambil alih sejumlah standar PSAK yang telah berlaku, yaitu PSAK 30 yang berhubungan dengan sewa. Penerapan standar ini dimaksudkan untuk menentukan dasar penetapan, penilaian, penyajian, serta pengungkapan berkenaan dengan sewa. Bentuk akuntansi sewa yang diaplikasikan dalam PSAK 73 mempengaruhi penyampaian laporan keuangan dalam meninjau sewa menjadi aset hak guna dan liabilitas sewa (Mawardi, 2022). PSAK 73 mewajibkan perusahaan untuk mencatat semua transaksi sewa menjadi sewa pembiayaan maupun sewa operasi (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2018).

PSAK 73 juga menyebabkan adanya perubahan terutama dalam hal koreksi fiskal untuk perhitungan pajak penghasilan badan karena perbedaan yang muncul dari identifikasi sewa menurut PSAK 73. PSAK 73 memberikan panduan yang jelas bagi perusahaan dalam melakukan koreksi fiskal terkait dengan transaksi sewa guna usaha, yang mencakup penyesuaian jumlah dan periode, serta pengungkapan yang tepat dalam laporan keuangan (Melyana et al., 2022). Standar ini menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengungkapan informasi keuangan, yang dapat memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingan dalam membuat keputusan bisnis yang tepat (Wibowo, 2020). Koreksi fiskal perlu dilakukan karena adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya antara akuntansi komersial dan fiskal yang menimbulkan perbedaan dalam perhitungan pajak penghasilan badan. Pajak penghasilan badan yang dimaksud adalah pajak penghasilan 29, pajak penghasilan 29 adalah sisa dari PPh yang terutang dalam tahun pajak yang bersangkutan (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2022).

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti termotivasi untuk menganalisis dampak dari penerapan PSAK 73 terhadap koreksi fiskal dan PPh Badan (Direktorat Jenderal Pajak, 2022). Penelitian ini dilakukan pada PT. Echo Logistic Pratama dimana PT ini belum menerapkan PSAK 73 dan peneliti dapat dengan mudah mencari atau memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan terkait isi skripsi (Dwifans et al., 2022). PT. Echo Logistic ini merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang ekspedisi angkutan darat. Peneliti menggunakan data pada tahun 2022 (Republik Indonesia, 2007).

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif (Creswell, 2014), analisis penelitian dengan cara menjelaskan keadaan perusahaan berdasarkan data – data atau variabel – variabel penelitian yang kemudian peneliti akan melakukan perhitungan sehingga memperoleh hasil yang tepat. Beberapa langkah- langkah yang dilakukan peneliti dalam memecahkan masalah adalah :

1. Melakukan Perhitungan *Net Present Value* Aset Hak Guna Usaha dan menghitung besarnya Beban Bunga.
 - a. Saldo Awal Aset atau Liabilitas Hak Guna Usaha.

$$NPV = \frac{Rt}{(1 + i)^t}$$

Dimana :

NPV : Saldo Awal Aset Hak Guna Usaha

Rt : Nilai Total Sewa

i : Tingkat Suku Bunga.

t : Waktu Sewa

b. Menghitung Beban Bunga

Bunga = NPV x rate

Bunga = Rp.xxx.xxx x 5%

Bunga = Rp.xxx.xxx

Sumber : Ikatan Akuntan Indonesia (2022)

2. Melakukan Perhitungan Perincian Aset Guna Usaha, Depresiasi, Angsuran pokok, bunga dan Liabilitas Sewa Usaha Sesuai Dengan PSAK No. 73 atas Sewa yaitu sebagai berikut :

Tabel 1. Perhitungan Liabilitas Sewa dan Aset hak-guna

Tahun	Aset Sewa Hak Guna Usaha			Liabilitas Sewa Hak Guna Usaha					
	Estimasi Pembayaran	Saldo Awal AHG	Depresiasi	Saldo Akhir AHG	Saldo Awal Liabilitas	Pembayaran Pokok	Pembayaran Bunga	Angsuran	Saldo Akhir LHG
0	Xxx	Xxx	Xxx	Xxx	Xxx	Xxx	Xxx	xxx	Xxx
1	Xxx	Xxx	Xxx	Xxx	Xxx	Xxx	Xxx	xxx	Xxx
2	Xxx	Xxx	Xxx	Xxx	Xxx	Xxx	Xxx	xxx	Xxx

Sumber: Ikatan Akuntan Indonesia (2020)

3. Melakukan penjurnalan atas aset sewa guna usaha yang bertambah dengan Liabilitas perusahaan bertambah :

Aset Sewa Guna Usaha	xxxx
Liabilitas Sewa	xxxx
Beban Bunga	xxxx
Liabilitas AHG	xxxx
Aset Sewa Guna Usaha	xxxx

Sumber : Ikatan Akuntan Indonesia (2022)

4. Menyusun Rekonsiliasi Fiskal Penerapan PSAK 73 atas Sewa.
Berikut ini adalah format atau skema dari laporan rekonsiliasi fiskal :

Tabel 2. Rekonsiliasi Fiskal

Keterangan	Nominal
Laba Komersial sebelum pajak	Xxxx
Ditambah koreksi positif	Xxxx
Penerapan PSAK 73	Xxxx
Dikurang Koreksi Negatif	Xxxx
Total Koreksi Fiskal	Xxxx
Laba Rugi Sebelum Pajak	Xxxx

Sumber : Ikatan Akuntan Indonesia (2022)

5. Menyusun Nilai Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 73 atas Sewa Pada Perusahaan.

Tabel 3. Laporan Posisi Keuangan

Aktiva Lancar		Liabilitas Dan Ekuitas	
Kas dan Setara Kas	x.xxx	Hutang Usaha	x.xxx
Piutang Usaha	x.xxx	Hutang Pajak	x.xxx
Persediaan	x.xxx	Hutang Biaya	x.xxx
Uang Muka Pembelian	-	Liabilitas Lancar	x.xxx
Biaya Dibayar Dimuka	x.xxx	Hutang Jangka Panjang	-
		Hutang Leasing Kendaraan	-
	-	Liabilitas Jangka Panjang	x.xxx
Total Aset Lancar	x.xxx	Total Liabilitas	x.xxx
Aset Tetap		Ekuitas	
Kendaraan Dan Peralatan	x.xxx	Modal Saham	x.xxx
Akumulasi Penyusutan	x.xxx	Laba Ditahan	x.xxx
Aset HGU	x.xxx	Laba Tahun Berjalan	x.xxx
Total Aset Tetap	x.xxx	Total ekuitas	x.xxx
Total Aset	x.xxx	Total Liabilitas Dan Ekuitas	x.xxx

Sumber : Ikatan Akuntan Indonesia (2020)

6. Menyusun Nilai Laporan Laba Rugi perusahaan Berdasarkan PSAK 73 atas Sewa Pada Perusahaan Berikut ini adalah format Laporan Laba Rugi :

Tabel 4. Laporan Laba Rugi

Nominal (Rp)	
Penjualan Neto	Xxx
Beban Pokok Penjualan	Xxx
Laba Kotor	Xxx
Beban Operasi :	
Beban Penjualan	
Gaji dan tunjangan	Xxx
Beban penyusutan	Xxx
Total Beban Penjualan	Xxx

Lanjutan Tabel 4

Beban Administrasi	
Biaya Asuransi	Xxx
Biaya Listrik	Xxx
Total Beban Administrasi	Xxx
Total Beban Operasi	(xxx)
Laba (rugi) sebelum pajak	Xxx
Pajak penghasilan	(xxx)
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	Xxx

Sumber : (Ikatan Akuntan Indonesia, 2020)

7. Menghitung Besarnya Pajak Penghasilan Dan Laba Setelah Pajak

Perhitungan yang digunakan untuk tarif perusahaan yang Rp.4.800.000.000 tersebut adalah sebagai berikut : $\frac{\text{Rp.4.800.000.000}}{\text{Penghasilan Bruto}} \times \text{Laba Bersih Sebelum Pajak} \times 22\% \times 50\%$

Tarif Khusus 11% :

Tarif Reguler 22% : $(\text{Laba Bersih Sebelum Pajak} - \text{Penaan Tarif Khusus}) \times 22\%$

Pajak Penghasilan Pasal 29 = Tarif reguler + Tarif Khusus

Sumber : Direktorat Jenderal Pajak. (2022). *Pajak Penghasilan*. Jakarta : DJP

Berdasarkan perhitungan tersebut maka dapat dirincikan perhitungan pajak penghasilan perusahaan adalah sebagai berikut :

Tabel 5. Perhitungan Laba Setelah Pajak Sesudah Penerapan PSAK 73

Keterangan	Nominal (Rp)
Lab Bersih Usaha Sebelum Pajak	Xxx
Tarif Pajak Khusus 11%	Xxx
Tarif Pajak Reguler 22%	Xxx
Pajak Penghasilan 29	Xxx
Lab Bersih Usaha Setelah Pajak	Xxx

Sumber: Ikatan Akuntan Indonesia (2020)

8. Membandingkan Nilai Keuangan Perusahaan Sebelum dan Sesudah Penerapan PSAK No. 73 Atas Sewa sebagai berikut :

Tabel 6. Tabel Pembanding Sebelum dan Sesudah Penerapan PSAK 73

Keterangan	Sebelum Penerapan PSAK 73 (Rp)	Sesudah Penerapan PSAK 73 (Rp)	Selisih (Rp)
Total Aset	x.xxx	x.xxx	x.xxx
Total Liabilitas Dan Ekuitas	x.xxx	x.xxx	x.xxx
Beban Usaha	x.xxx	x.xxx	x.xxx
Lab Sebelum Pajak	x.xxx	x.xxx	x.xxx
Pajak Penghasilan Perusahaan	x.xxx	x.xxx	x.xxx
Lab Usaha	x.xxx	x.xxx	x.xxx

Sumber: Ikatan Akuntan Indonesia (2020)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyajian laporan keuangan perusahaan yang sudah diolah sesuai dengan PSAK No. 73 atas Sewa perlu diperhitungkan dan identifikasi akun dengan baik, untuk itu peneliti telah membagi kedalam beberapa tahapan untuk mempermudah dalam proses identifikasi dan perhitungan akun. Berikut ini merupakan tahapan-tahapan peneliti dalam mengolah data sesuai dengan PSAK No. 73 atas sewa.

Melakukan perhitungan Aset Hak Guna Usaha, Liabilitas Guna Usaha dan Beban Bunga atas Liabilitas Sewa Guna Usaha perusahaan.

Rincian dari aset sewa yang dibayar oleh perusahaan dapat dilihat pada tabel 4.4 Berdasarkan tabel tersebut kemudian dihitung nilai dari aset sewa perusahaan tersebut dengan menggunakan rumus NPV untuk mengetahui nilai uang dimasa mendatang, perhitungan NPV peneliti sajikan sebagai berikut :

Menghitung aset sewa guna usaha dan liabilitas guna usaha :

$$Net\ Present\ Value = \frac{Rt}{(1+i)^t}$$

$$Net\ Present\ Value = \frac{Rp\ 180.000.000}{1.05^1}$$

$$Net\ Present\ Value = Rp\ 158.972.118,97$$

Net Present Value (NPV) adalah salah satu metode yang digunakan untuk mengevaluasi proyek investasi atau keputusan bisnis dengan mempertimbangkan nilai waktu dari aliran kas (*cash flow*) yang dihasilkan oleh proyek tersebut. Perhitungan NPV untuk menilai kelayakan investasi dalam sewa gudang. Nilai Net Present Value (NPV) atas perhitungan sewa gudang pada perusahaan PT Echo Logistik sebesar Rp.158.972.118,97. Setelah diketahui nilai net present value perusahaan maka peneliti selanjutnya melakukan perhitungan

mengenai beban bunga perusahaan atas liabilitas sewa perusahaan. Menghitung beban bunga atas liabilitas sewa guna usaha perusahaan :

$$\text{Bunga} = \text{NPV} \times \text{rate}$$

$$\text{Bunga} = \text{Rp } 158.972.118,97 \times 5\%$$

$$\text{Bunga} = \text{Rp } 7.296.749$$

Beban bunga atas liabilitas sewa merupakan komponen penting dalam perhitungan biaya operasional yang harus ditanggung oleh perusahaan. Perusahaan PT Echo Logistik telah melakukan perhitungan terhadap jumlah bunga yang harus dibayarkan atas liabilitas sewa yang dimilikinya, nilai tersebut sebesar Rp 7.296.748,84.

Melakukan Penyajian Aset Guna Usaha dan Liabilitas Sewa Usaha Sesuai Dengan PSAK No. 73 atas Sewa.

Perusahaan pada bulan Januari tahun 2022 telah melakukan pembayaran sewa pada tahap pertama sebesar Rp 36.000.000, sehingga pembayaran tersebut tidak perlu dicatat dalam liabilitas sewa guna usaha, sedangkan transaksi pada pembayaran tahap berikutnya nantinya akan dilakukan pada Januari tahun 2023 perlu dilakukan pencatatan sebagai liabilitas sewa guna usaha. Oleh sebab itu tabel perhitungan liabilitas sewa dan penambahan hak sewa guna usaha peneliti sajikan pada tabel 4.5 berikut ini :

Tabel 7. Aset Hak Guna Dan Liabilitas Untuk Tanah Dan Bangunan

		(Dalam Rupiah)							
Tahun	Pembayaran	Saldo Awal AHG	Depresiasi	Saldo Akhir AHG	Saldo Awal Liabilitas HG	Pokok	Bunga	Angsuran	Saldo Akhir LHG
-		158.972.19		158.972.19	158.972.119			-	158.972.119
1	36.000.000	158.972.19	31.794.424	130.268.868	158.972.119	28.703.251	7.296.749	36.000.000	130.268.868

Sumber: Data diolah, 2023

Melakukan Penjurnalan Atas Aset Sewa Guna Usaha Yang Bertambah Dengan Liabilitas Perusahaan Bertambah

Penjurnalan atas aset sewa guna usaha yang bertambah dengan Liabilitas perusahaan yang juga bertambah karena penerapan PSAK No. 73 tentang sewa sebagai berikut:

Pencatatan Awal Transaksi

Aset Sewa Hak Guna Usaha	Rp 158.972.118,97
Liabilitas Sewa	Rp 158.972.118,97

Pencatatan Akhir Periode 2022

Beban Bunga	Rp 7.296.749
Liabilitas AHG	Rp 28.703.251
Aset AHG	Rp 36.000.000

Menyusun Rekonsiliasi Fiskal Penerapan PSAK 73 pada PT. Echo Logistic Pratama 2022

Penyusunan Rekonsiliasi fiskal dilakukan dengan melihat jurnal pada pembahasan sebelumnya dimana pada pembahasan sebelumnya dilakukan penyesuaian pada transaksi sewa perusahaan Rekonsiliasi fiskal merupakan penyesuaian laporan keuangan komersial menjadi laporan keuangan fikal. Rekonsiliasi fiskal dilakukan dengan cara koreksi fiskal positif dan negatif atas suatu perkiraan pendapatan atau biaya. Koreksi fiskal positif ditandai dengan meningkatkan laba dan menurunkan biaya, sedangkan untuk koreksi fiskal negatif ditandai dengan menurunkan laba dan meningkatkan biaya.

Tabel 8. Rekonsiliasi Fiskal
(Dalam Rupiah)

Keterangan	Nominal
Laba Komersial sebelum pajak	1.186.149.303
Ditambah koreksi positif	85.033.280
Penerapan PSAK 73	28.703.251
Dikurang Koreksi Negatif	(9.262.841)
Total Koreksi Fiskal	104.473.690
Laba Rugi Sebelum Pajak	1.290.622.993

Sumber : Data diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.6 diatas diketahui bahwasanya laba sebelum pajak secara komersial adalah sebesar Rp 1.186.149.303 nilai tersebut kemudian ditambahkan dengan nilai koreksi fiskal sebesar sebesar Rp 104.473.690. Nilai tersebut meruakan nilai koreksi positif akumulasi positif negatif dan nilai koreksi penerapan PSAK 73 atas sewa memunculkan nilai sebesar Rp 28.703.251. Hasil laba kena pajak fiskal setelah penjumlahan koreksi fiskal tersebut sebesar Rp 1.290.622.993.

Menyusun Nilai Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 73 atas Sewa Pada Perusahaan PT. Echo Logistic Pratama Tahun 2022

Tahapan keempat adalah penyusunan laporan posisi keuangan berdasarkan PSAK No. 73 atas Sewa. Penyusunan laporan posisi keuangan ini ada revisi dalam beberapa akun yang karena ada perbedaan aturan dalam pencatatan sebelum dan sesudah diterapkannya PSAK No. 73 atas Sewa. Berikut merupakan laporan posisi keuangan PT. Echo Logistic Pratama setelah disesuaikan dengan PSAK No. 73 atas Sewa

Tabel 9. Laporan Posisi Keuangan Fiskal Penerapan PSAK 73
Per 31 Desember 2022

Aktiva Lancar		Liabilitas Dan Ekuitas	
Kas dan Setara Kas	637.280.810	Hutang Usaha	66.188.200
Piutang Usaha	199.844.449	Hutang Pajak	113.588.197
Piutang Karyawan	3.692.750	Hutang Biaya	160.157.850
Piutang Lain-lain	-	Hutang kendaraan	2.149.100.042
Persediaan Sparepart	61.894.467	Liabilitas Lancar	2.489.034.289
Biaya Dibayar Dimuka	720.000.000	Hutang Jangka Panjang	-
Uang Muka Pembelian	-	Hutang Leasing Kendaraan	-
	-	Liabilitas Jangka Panjang	130.268.868
Total Aset Lancar	1.622.712.475	Total Liabilitas	2.619.303.157
Aset Tetap		Ekuitas	
Kendaraan Dan Peralatan	7.513.769.796	Modal Saham	1.500.000.000
Akumulasi Penyusutan	-3.218.766.132	Laba Ditahan	817.271.624
Aset HGU	130.268.868	Laba Berjalan s.d. 31 Desember 2022	1.111.410.226
Total Aset Tetap	4.425.272.532	Total ekuitas	3.428.681.850
Total Aset	6.047.985.007	Total Liabilitas Dan Ekuitas	6.047.985.007

Sumber : Data diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.7 diatas peneliti menyajikan laporan posisi keuangan dengan tingkat keseimbangan sebesar Rp 6.047.985.007. Perbedaan penyajian laporan posisi keuangan tersebut terletak pada adanya penambahan pada aset hak guna usaha pada debet dan juga adanya liabilitas hak guna usaha pada kredit. Penambahan akun tersebut dikarenakan penerapan PSAK 73.

Menyusun Laporan laba rugi perusahaan berdasarkan PSAK 73

Tabel 10. Laporan Laba Rugi Fiskal Penerapan PSAK 73
Periode Januari sampai dengan 31 Desember 2022

(Dalam rupiah)		
Pendapatan		
Penjualan Jasa Sewa		6.507.076.134
Retur Penjualan Jasa Sewa		-
Total Pendapatan		6.507.076.134
Harga Pokok Penjualan		
Sangu Sopir	2.560.743.378	
Biaya Perawatan Truk	658.677.714	
Biaya Kirim	300.331.200	
Biaya Solar	134.280.000	
Biaya Kuli	95.116.800	
Harga Pokok Penjualan	3.749.149.092	3.749.149.092
Laba Kotor Perusahaan		2.757.927.042
Beban Usaha		
Biaya Asuransi	68.400.000	
Biaya Kantor	32.645.200	
Biaya Pengobatan Karyawan	-	
Biaya Penyusutan	731.786.824	
Biaya Perijinan, Pajak dan Iuran	41.644.700	
Biaya Pulsa	15.000.000	
Bunga Liabilitas AHG Sewa	7.296.749	
Biaya Usaha Lainnya	30.822.880	
Entertain	6.300.000	
Gaji & THR Karyawan	404.395.240	
Listrik & Telpon	1.800.000	
Sumbangan	-	
Transport / Perjalanan Dinas	1.844.400	
Jumlah Biaya Usaha	1.341.935.993	1.341.935.993
Laba Bersih Usaha		1.415.991.049

Lanjutan Tabel 4.8

Pendapatan & Biaya Lain-Lain		
Pendapatan Lain-lain Diluar Usaha	23.145.000	
Pendapatan Bunga	-	
Biaya Lain-lain Diluar Usaha	-	
Biaya Admin Bank	-396.000	
Biaya Pajak Bunga	-	
Kurang Lebih Pembayaran	-17.976	
Biaya Bunga Hutang Kendaraan	-148.099.080	
Jumlah Pendapatan & Biaya Lain-Lain	-125.368.056	-125.368.056
Laba Bersih Usaha Sebelum Pajak		1.290.622.993

Sumber : Data diolah, 2023

Menghitung besarnya pajak penghasilan pasal 29 dan laba setelah pajak

Berdasarkan tabel diatas diketahui laba sebelum pajak secara fiskal sebesar Rp 1.290.622.993, nilai tersebut kemudian dipergunakan sebagai dasar dalam perhitungan besarnya pajak penghasilan perusahaan. Besarnya pajak penghasilan perusahaan dihitung dengan menggunakan metode tarif khusus dikarenakan perolehan omset perusahaan berada diatas 4,8 M dan dibawah 50 M. Perhitungan yang digunakan untuk tarif perusahaan tersebut adalah sebagai berikut :

Tarif Khusus 11%

$$\text{Tarif Khusus} = \frac{\text{Rp } 4.800.000.000}{\text{Penghasilan Bruto}} \times \text{Laba Bersih Sebelum Pajak} \times 22\% \times 50\%$$

$$\text{Tarif Khusus} = \frac{\text{Rp } 4.800.000.000}{\text{Rp } 6.507.076.134} \times \text{Rp } 1.290.622.993 \times 22\% \times 50\%$$

$$952.039.017 \times 22\% \times 50\%$$

$$\text{Tarif Khusus} = \text{Rp } 104.724.292$$

Tarif Reguler 22%

$$\text{Tarif Reguler} = (\text{Laba Bersih Sebelum Pajak} - \text{Penaan Tarif Khusus}) \times 22\%$$

$$\text{Tarif Reguler} = (\text{Rp } 1.290.622.993 - \text{Rp } 952.039.017) \times 22\%$$

$$\text{Tarif Reguler} = \text{Rp } 338.583.976 \times 22\%$$

$$\text{Tarif Reguler} = \text{Rp } 74.488.475$$

$$\text{Pajak Penghasilan Pasal 29} = \text{Rp } 104.724.292 + \text{Rp } 74.488.475 \\ = \text{Rp } 179.212.767$$

Berdasarkan perhitungan tersebut maka dapat dirincikan perhitungan pajak penghasilan perusahaan adalah sebagai berikut :

Tabel 11. Perhitungan Laba Setelah Pajak Sesudah Penerapan PSAK 73

Keterangan	Nominal (Rp)
Lab Bersih Usaha Sebelum Pajak	1.290.622.993
Tarif Pajak Khusus 11%	104.724.292
Tarif Pajak Reguler 22%	74.488.475
Pajak Penghasilan Perusahaan	(179.212.767)
Lab Bersih Usaha Setelah Pajak	1.111.410.226

Sumber : Data diolah, 2023.

Berdasarkan tabel 4.9 diatas diketahui bahwa laba sebelum pajak perusahaan diketahui sebesar Rp 1.290.622.993 kemudian dikurangi dengan besarnya pajak penghasilan perusahaan sebesar Rp 179.212.767, sehingga diperoleh laba setelah pajak perusahaan sebesar Rp 1.111.410.226.

Membandingkan Nilai Keuangan Perusahaan Sebelum dan Sesudah Penerapan PSAK 73

Penerapan PSAK 73 atas Sewa dalam hal pengakuan nilai keuangan perusahaan telah memberikan perbedaan nilai atas beberapa akun keuangan perusahaan. Perbedaan nilai dari beberapa akun keuangan akan memberikan dampak pada laporan keuangan khususnya pada aset, liabilitas, ekuitas, beban operasional perusahaan dan laba operasional perusahaan. Berikut merupakan penjelasan penerapan PSAK 73 atas Sewa pada perusahaan PT. Echo Logistic Pratama

Tabel 12. Tabel Pembandingan Sebelum dan Sesudah Penerapan PSAK 73

Keterangan	Sebelum Penerapan	Sesudah Penerapan	Selisih (Rp)
	PSAK 73 (Rp)	PSAK 73 (Rp)	
Total Aset	5.892.998.552	6.047.985.007	154.986.455
Total Liabilitas dan Ekuitas	5.892.998.552	6.047.985.007	154.986.455
Beban Usaha	1.370.639.244	1.341.935.993	-28.703.251
Lab Sebelum Pajak	1.261.919.742	1.290.622.993	28.703.251
Pajak Penghasilan Perusahaan	175.227.103	179.212.767	3.985.664
Lab Usaha	1.086.692.639	1.111.410.226	24.717.587

Sumber : Data diolah, 2023.

Berdasarkan tabel 4.10 diketahui penerapan PSAK 73 (Akuntansi Sewa), laporan keuangan perusahaan mengalami beberapa perubahan signifikan. Total aset dan total liabilitas dan ekuitas meningkat sebesar Rp 154.986.455 seiring dengan pengakuan aset sewa, mencerminkan perubahan dalam cara perusahaan

Analisis Penerapan PSAK No. 73 terhadap Koreksi Fiskal dan PPH Badan (Studi Kasus pada PT. Echo Logistic Pratama Kediri)

mengakuntansi sewa. Beban usaha mengalami penurunan sehubungan dengan pengakuan beban sewa sebesar Rp 28.703.251. Meskipun beban usaha berkurang, laba sebelum pajak meningkat sebesar Rp 28.703.251, laba usaha secara keseluruhan mengalami peningkatan sebesar Rp 24.717.587, menciptakan dampak yang signifikan pada laporan keuangan dan mengindikasikan perubahan dalam pola pengakuan beban sewa perusahaan setelah penerapan PSAK 73 atas Sewa. Peningkatan tersebut juga dibarengi dengan peningkatan PPh Badan perusahaan sebesar Rp 3.985.664 sehingga pajak perusahaan semakin naik atau lebih besar yang menyebabkan kerugian perusahaan dalam membayar pajak sehingga tidak berpengaruh signifikan.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Echo Logistic Pratama sebelumnya tidak menerapkan praktik akuntansi sesuai dengan standar yang berlaku di Indonesia, khususnya PSAK 73. Diterapkannya PSAK 73 memiliki beberapa potensi keuntungan dan kerugian bagi perusahaan. Penerapan PSAK 73 atas Sewa tersebut berdampak pada koreksi fiskal positif sebesar Rp 28.703.251. Adanya perubahan hasil laba kena pajak fiskal setelah penjumlahan koreksi fiskal tersebut sebesar Rp 1.290.622.993. Penerapan PSAK 73 atas Sewa berdampak juga pada PPh badan perusahaan dan beberapa laporan keuangan perusahaan. Keuntungan dari penerapan tersebut membuat total aset dan total liabilitas dan ekuitas meningkat sebesar Rp 154.986.455 seiring dengan pengakuan aset sewa. Beban usaha mengalami penurunan sehubungan dengan pengakuan beban sewa sebesar Rp 28.703.251. Laba sebelum pajak meningkat sebesar Rp 28.703.251 dan laba usaha secara keseluruhan mengalami peningkatan sebesar Rp 24.717.587. Kerugian dari penerapan PSAK 73 yaitu peningkatan pada PPh Badan perusahaan sebesar Rp 3.985.664 yang disebabkan karena adanya penyajian beban bunga atas liabilitas sewa pada laporan laba rugi perusahaan sehingga laba bersih usaha sebelum pajak meningkat dan menyebabkan pajak perusahaan menjadi naik atau lebih besar.

REFERENSI

- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. .
Direktorat Jenderal Pajak. (2022). *PPh Pajak Penghasilan*.
Dwifans, T. L., Niam, M. A., & Ratih, N. R. (2022). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Badan PPh Pasal 25 Berdasarkan UU HPP Nomor 7 Tahun 2021 Melalui Rekonsiliasi Fiskal Sebagai Efisiensi Beban Pajak (Studi Kasus Pada CV. Asia Education). *Jurnal Ilmiah Cendekia Akuntansi*, 7(4).
<https://doi.org/10.32503/cendekiaakuntansi.v7i4.2921>
Harmony. (2022). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Sewa dan Implementasinya*.
Ikatan Akuntan Indonesia. (2020). *Standar Akuntansi Keuangan*.
Ikatan Akuntansi Indonesia. (2018). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1*.
Ikatan Akuntansi Indonesia. (2022). *Perlakuan Perpajakan Atas Implementasi Pajak PSAK 71, 72, 73*.
Kamaludin, A. (2022). *Koreksi Fiskal dalam Perpajakan Badan*.
Mawardi, H. (2022). *Pengaruh Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 73: Aset Tanah*.
Melyana, J., Fauziyah, & Isnaniati, S. (2022). *Analisis Perhitungan PPh final penjualan online sebelum dan sesudah mendapat insentif pajak penghasilan berdasarkan PMK No.9/PMK.03/2021 (Studi Kasus Pada I-support Kediri)*.
Pengesti, M. B., Fauziyah, & Luayyi, S. (2023). *Analisis Rekonsiliasi Laporan Laba Rugi Komersial Dan Laporan Laba Rugi Fiskal Terhadap Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Badan (Studi Kasus Pada UD. Sumber Rejeki)*.
Pohan, C. A. (2014). *Pembahasan Komprehensif Perpajakan Indonesia Teori dan Kasus*.
Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
Wahyuning, S. (2023). Akuntansi Pajak. In *Yayasan Prima Agus Teknik* (Vol. 9, Issue 1).
Wibowo, S. (2020). *Menyelaraskan Standar Akuntansi dengan Peraturan Pajak*.